

KEBIJAKAN PERLAKUAN ADIL TERHADAP PEMEGANG SAHAM PT DATA SINERGITAMA JAYA TBK (PERSERO) TBK

I. Latar Belakang

Elitery secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam menegakkan aspek keterbukaan. Dalam mewujudkan transparansi yang baik, Elitery berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan tepat waktu, kepada semua pihak, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Informasi yang dimaksud dapat berupa pemaparan atas kinerja finansial maupun non finansial. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi Perseroan kepada pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

II. Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas, memperoleh perlakuan yang adil dan setara, serta mendapatkan akses informasi dan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemegang saham Perseroan dan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan:

- Hak atas informasi
- Hak suara dalam RUPS
- Hak atas dividen dan pembagian keuntungan
- Perlindungan terhadap tindakan yang merugikan pemegang saham

IV. Prinsip Perlakuan Adil

1. Akses Informasi yang Setara

Perseroan menyediakan akses informasi yang transparan, tepat waktu, dan setara kepada seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi di situs web resmi Perseroan dan platform resmi lainnya sesuai dengan ketentuan OJK dan BEI.

2. Hak untuk Berpartisipasi dalam RUPS

Seluruh pemegang saham diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik secara langsung maupun melalui kuasa.

3. Pembagian Dividen

Kebijakan pembagian dividen dilakukan secara adil dan proporsional

berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Perlindungan terhadap Kepentingan Minoritas

Perseroan menjunjung tinggi perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.

V. Penegakan Kebijakan

Segala bentuk pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat dilaporkan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang tersedia di Perseroan, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

VI. Peninjauan dan Perbaikan Kebijakan

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala dan diperbarui jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, praktik GCG, dan kondisi Perseroan.